



**P U T U S A N**

Nomor 1587 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **EDUARD PUTURUHU**, bertempat tinggal di Skip Atas, RT 001/001, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. **CORNELES PUTURUHU**, bertempat tinggal di Jalan Tabea Jou, Kopertis, RT. 001/06 Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel W. Nirahua, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Pemda, Blok II Nomor 38, Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n

**MARTHEN HUWAA**, bertempat tinggal di Jalan Sirimau Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Z. Aponno, S.H., M.H. dan Maurits J. Lawalata, S.H., keduanya Advokat, berkantor di Jalan Ina Tunj Raya Nomor 06, RT/RW. 003/004, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Habel Puturuhi (ayah Para Penggugat) yang merupakan keturunan dari Stefanus Puturuhi,

Halaman 1 dari 18 hal.Put. Nomor 1587 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semasa hidupnya memiliki tanah pada Dusun Sapalakua, Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

2. Bahwa Stefanus Puturuhi memiliki 4 orang anak masing-masing:

- Habel Samuel Puturuhi (ayah kandung dari Penggugat);
- Jakobis Puturuhi;
- Hans Puturuhi;
- Oktovijanus Puturuhi;

Hal mana sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Februari 1987;

3. Bahwa tanah pada Dusun Sapalakua tersebut dikuasai secara sah dan menurut hukum berdasarkan pewarisan dari Stefanus Puturuhi, yang dikuatkan dengan Peta Dusun dari Pemerintah Negeri Soya yang lebih dikenal dengan nama Tabea Jou atau Air Kaki Setan, dengan batas-batas alam sebagai berikut:

- Utara dengan Dusun Tabea Jou (milik Keluarga Philipus Soplanit);
- Selatan dengan Dusun Titaliu (Dusun Perintah) dan Dusun Hauselaru (milik Keluarga Rugebregt);
- Timur dengan Dusun Kamaruang;
- Barat dengan Kali Waitomu;

Selanjutnya disebut objek sengketa;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah jelas merupakan ahli waris yang sah dari Stefanus Puturuhi alias Panus Puturuhi maka dengan sendirinya secara yuridis berhak mewarisi bagian harta peninggalan dari Stefanus Puturuhi alias Panus Puturuhi sebagai ahli waris yang sah;

5. Bahwa objek sengketa sesuai dengan batas-batas yang telah disebutkan di atas tersebut, awalnya adalah merupakan tanah milik dari keluarga Rehatta, yang kemudian pada tahun 1972 diberikan kepada Stefanus Puturuhi (kakek Para Penggugat);

6. Bahwa secara hukum, Pemerintah Negeri Soya telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15/1972 tanggal 9 Februari 1972 tentang Kepemilikan Dusun Sapalakua. Pemberian secara adat tersebut, disertai dengan 1 (satu) buah tempayan tua sebagai lambang/tanda akan proses pemberian Dusun Sapalakua kepada Stefanus Puturuhi. Telah pula diperkuat dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Soya dengan Nomor 590/1061/PNS/VII/2014 tertanggal 2 Juli 2014;

Atau setidaknya-tidaknya Penggugat beserta ahli waris lainnya telah menguasai secara fisik tanah dusun yang menjadi objek sengketa selama 20 tahun atau lebih;

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 1587 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penguasaan tanah/Dusun Sapalakua dikuasai secara turun-temurun oleh keturunan dari Stefanus Puturuhi terhitung sejak tahun 1972 sampai dengan saat ini, atau kurang lebih 42 tahun. Hal ini membuktikan secara fisik tanah dimaksud telah dikuasai selama 20 tahun atau lebih, sehingga dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *juncto* Pasal 61, Pasal 76 ayat 3 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;  
Pasal 61 ayat (1) berbunyi:  
“Dalam hal kepemilikan atas bidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan”;
8. Bahwa Tergugat secara melawan hukum, telah mengklaim tanah pada Dusun Sapalakua sebagai miliknya dan berupaya menguasai objek sengketa pada saat ini, dengan cara menyebutkan objek sengketa bukanlah Dusun Sapalakua melainkan Dusun Kamaruang. Selain itu, secara diam-diam Tergugat mendatangi pihak-pihak yang tinggal di Dusun Sapalakua untuk meminta bayaran uang sewa tanah, dengan dalil tanah tersebut adalah milik dari Tergugat;
9. Bahwa perbuatan Tergugat dilakukan setelah Penggugat dan para ahli waris lainnya menguasai bidang tanah secara fisik selama 20 tahun atau lebih, bahkan sampai dengan saat ini, tanah yang menjadi objek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat dan ahli waris lainnya;
10. Penggugat maupun ahli waris lainnya, telah berulang kali memperingatkan Tergugat untuk tidak melakukan aktifitas apapun di atas lahan/Dusun Sapalakua, namun permintaan dan/atau peringatan dari ahli waris tidak dihiraukan oleh Tergugat;
11. Bahwa semenjak adanya pemberian sampai dengan pengakuan secara yuridis yang diberikan oleh Pemerintah Negeri Soya, objek sengketa terus menerus dikuasai dan *diperusah* atau diusahakan serta dimanfaatkan oleh kakek/opa Para Penggugat (Stefanus Puturuhi) sejak tahun 1972 sampai

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 1587 K/Pdt/2016



Para Penggugat saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanaman umur panjang dan tanaman umur pendek yang ditanam dan diambil hasilnya oleh Para Penggugat sampai dengan saat ini. Bahkan semua perbuatan hukum yang dilakukan di atas tanah objek sengketa seluruhnya mendapat hak serta izin dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

12. Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Dusun Kamaruang meliputi seluruh wilayah pada objek sengketa yakni Dusun Sapalakua. Selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa Dusun Sapalakua tidak pernah ada pada Petuanan Negeri Soya, sehingga oleh Tergugat direkayasa bahwa hanya ada Dusun Kamaruang yang wilayahnya meliputi Dusun Sapalakua, sehingga perbuatan Tergugat ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa Tergugat tidak pernah *memperusah* atau mengusahakan tanah pada Dusun Sapalakua, justru Para Penggugat beserta keluarganya yang mengusahakan tanah tersebut dengan menanam berbagai jenis tanam-tanaman diatasnya;
  - Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menguasai tanah secara fisik dan/atau memanfaatkan lahan/tanah baik untuk pertanian ataupun bentuk usaha lainnya;
  - Bahwa setelah lebih dari 20 puluh tahun atau terhitung sejak pemberian tanah/Dusun Sapalakua kepada Stefanus Puturuhi tidak pernah ada sengketa atau klaim dari pihak manapun juga termasuk Pemerintah Negeri Soya terhadap kepemilikan tanah/Dusun Sapalakua yang dikuasai secara turun temurun oleh Penggugat dan ahli waris lainnya;
14. Bahwa Dusun Sapalakua berbatasan langsung dengan Dusun Kamaruang di sebelah Timur sebagaimana Peta yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Soya dan sebagaimana yang tertera dalam batas-batas tanah Dusun Sapalakua;
15. Bahwa dasar kepemilikan Dusun Kamaruang oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Pemerintah Negeri Soya Nomor 3/PNS/1978 tertanggal 1 Desember 1978 yang kemudian telah ditegaskan dengan Surat Bukti Hak Kepala Negeri Soya Nomor 65/Kades/1993 tertanggal 5 Juli 1993 yang kemudian dipertegas kembali dalam Sidang Komisi Pemerintah Negeri Soya melalui Lembaga Musyawarah Negeri (LMD) tertanggal 28 Februari 1994 dimana dari hasil Sidang Komisi tersebut Dusun Kamaruang milik Tergugat di sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa. Hal ini membuktikan bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk dalam Dusun



Kamaruang milik Tergugat, namun berbatasan langsung dengan objek sengketa;

16. Bahwa tanah objek sengketa dahulunya adalah merupakan tanah adat dari Pemerintah Negeri Soya yang adalah merupakan salah satu Negeri Adat di Kota Ambon yang mempunyai aturan-aturan adat tersendiri untuk penyelesaian sengketa khususnya sengketa tanah-tanah yang berada dalam Petuanan Negeri Soya sehingga Keputusan Sidang Komisi LMD Negeri Soya pada tanggal 28 Februari 1994 tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh hukum manapun juga;
17. Bahwa perbuatan Tergugat dengan mengklaim tanah Dusun Sapalakua sebagai milik Tergugat dan secara diam-diam menarik upah/biaya sewa tanah dari para penduduk/warga yang tinggal pada Dusun Sapalakua dan melakukan berbagai aktifitas pada objek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik sah lainnya dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat;
18. Bahwa agar supaya kepentingan Para Penggugat tidak dirugikan lebih besar lagi, dan demi kepastian hukum serta perlindungan hukum hak Para Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan Provisi, yakni memerintahkan Tergugat sebagaimana telah disebutkan pada poin sebelumnya untuk segera menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak-hak Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
19. Bahwa jika seandainya Tergugat mendirikan rumah, berkebun, menempati dan/atau menguasai tanah objek sengketa tersebut oleh karena suatu izin atau berdasarkan suatu surat jual beli atau perbuatan hukum pemindahan hak lainnya dari pihak lain selain Para Penggugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan perbuatan-perbuatan dan surat-surat yang didapatkannya tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, sebab bukan mendapatkan izin atau persetujuan dari Penggugat sebagai pemegang hak sah atas tanah objek sengketa tersebut;
20. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan melakukan aktifitas dan/atau menguasai tanah Para Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak sah sebagaimana telah Para Penggugat uraikan pada poin-poin sebelumnya, maka jelas-jelas telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Para Penggugat;

21. Bahwa oleh karena permasalahan ini bermula dari tindakan Tergugat, maka mohon agar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan ahli waris Stefanus Puturuhi;
3. Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan objek sengketa adalah Dusun Sapalakua dan bukan Dusun Kamaruang;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala bentuk aktifitas, baik teknis maupun administrasi di atas objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat/Penggugat Reconvensi dianggap dituangkan kembali dalam Reconvensi ini;
2. Bahwa Penggugat/Tergugat Reconvensi bersikap tidak jujur dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan ini, ketidakjujuran mana terlihat dari seluruh *posita* gugatan yang sebanyak 21 poin tidak ada satu poinpun *posita* gugatan yang menyebutkan bahwa perkara (objek sengketa) antara Penggugat/Tergugat Reconvensi dan Tergugat/Penggugat Reconvensi ini pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku, Mahkamah Agung Kasasi, Mahkamah Agung Peninjauan Kembali;
3. Bahwa objek perkara yang sekarang yakni Perkara Nomor 58/Pdt.G/2015/PN.AB yang diajukan oleh Penggugat sudah pernah diajukan dalam perkara yang terdahulu yang letak dan batas-batasnya yaitu:
  - Sebelah Utara dengan Tanah Negeri Soya;

Halaman 6 dari 18 hal.Put. Nomor 1587 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Dusun sebagian Kamaruang dan Tanah Negeri Soya;
- Sebelah Timur dengan Tanah Negeri Soya;
- Sebelah Barat dengan Tanah Negeri Soya;

Bahwa letak maupun batas-batasnya yang dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 79/Pdt.G/1996/PN.AB *juncto* Perkara Nomor 58/Pdt/1997/PT.MAL *juncto* Perkara Nomor 2099 K/Pdt/2001 *juncto* Perkara Nomor 49 PK/Pdt/2006, yang menurut Tergugat/Penggugat Rekonvensi, yaitu Dusun Kamaruang;

Bahwa kepemilikan Tergugat/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Negeri Soya tertanggal 1 Desember 1978 Nomor 3/PNS/1978 dan atas kepemilikan tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada 2 Juni 1996 pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap saudara-saudara kandung dari orang tua Penggugat/Tergugat Rekonvensi (saudara-saudara kandung Habel Puturuhi yaitu: Jacobis Puturuhi, Hans Puturuhi, Oktavianus Puturuhi dan Jacob Puturuhi dan berakhir sampai di Mahkamah Agung dengan perkara peninjauan kembali;

4. Dari Putusan Pengadilan Negeri Tergugat/Penggugat Rekonvensi kalah, tetapi di tingkat banding, dengan putusan Pengadilan Tinggi Tergugat/Penggugat Rekonvensi di pihak yang menang dan selanjutnya di tingkat kasasi dan peninjauan kembali Tergugat/Penggugat Rekonvensi menang dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan belum dieksekusi karena soal biaya;
5. Bahwa di tingkat *Judex Facti* semua surat-surat bukti maupun saksi-saksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan hingga terbitnya Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1997/PT.MAL dan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang menang perkara dan telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu demi tegaknya hukum, Penggugat/Tergugat Rekonvensi harus dihukum keluar meninggalkan objek sengketa atau membongkar semua rumah dan bangunan-bangunan yang ada tanpa syarat, dan kalau tidak bisa, dibongkar dengan paksa dengan menggunakan alat Negara TNI/POLRI;
6. Bahwa tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam perkara belakangan ini hanya berupaya dengan dalih untuk menghindari diri rencana eksekusi yang akan dilakukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi hanya

Halaman 7 dari 18 hal.Put. Nomor 1587 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan ada pihak yang tidak diikutsertakan padahal pada saat perkara tertanggal 2 Juli 1996 di Pengadilan Negeri Ambon yang lalu, ayah Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah meninggal duluan sedangkan anak-anaknya (Penggugat/Tergugat Rekonvensi sekarang) yaitu Edward Puturuhi dan Corneles Puturuhi masih berada dalam objek sengketa. Kenapa mereka tidak bisa mengajukan intervensi sampai dengan perkara berlangsung di tingkat peninjauan kembali juga tidak. Barulah Penggugat/Tergugat Rekonvensi beralasan sebagai pihak yang tidak ikut digugat dan ternyata objek sengketanya adalah objek sengketa yang sama, dengan perkara sejak 1996 lalu;

7. Bukti kepemilikan yang disandangnya adalah masih lagi menyebut bukti yang di dalam surat tertanggal 9 Februari 1972 Nomor 15 dari Pemerintah Negeri Soya yang sudah dilumpuhkan kekuatan pembuktiannya oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 58/Pdt/1997/PT.MAL. tanggal 1 Oktober 1997;

Bahwa setelah adanya kepastian hukum pada putusan peninjauan kembali tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi masih lagi melawan hukum dengan cara tanpa hak memberi izin dan melaksanakan transaksi-transaksi pemindahan hak kepada pihak-pihak lain menempati objek sengketa dan merugikan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah dilarang oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi tetapi tidak diindahkan. Oleh karena itu, rencana eksekusi objek sengketa jadi bocoran kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi maka tindakan menggugat yang sekarang hanyalah upaya untuk menghindari eksekusi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan objek sengketa dalam Perkara yang dulu yaitu Perkara Nomor 79/Pdt.G/1996/PN.AB *juncto* Perkara Nomor 58/Pdt/1997/PT.MAL *juncto* Perkara Nomor 2099 K/Pdt/2001 *juncto* Perkara Nomor 49 PK/Pdt/2006 dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Dusun Kamaruang;
3. Menyatakan surat-surat yang bersumber dan berinduk pada SK Pemerintah Negeri Soya Nomor 15 tanggal 9 Februari 1972 yang dimiliki oleh

Halaman 8 dari 18 hal.Put. Nomor 1587 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dimusnahkan;

4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan sekalian orang yang mendapat hak dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mentaati Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt/2006 tanggal 28 Agustus 2006 untuk mengosongkan keluar dari objek sengketa dan membongkar sendiri semua bangunan yang ada di dalamnya. Kalau tidak bisa, akan dibongkar secara paksa dengan bantuan aparat TNI/POLRI;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 30 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan Ahli Waris Stefanus Puturuhi;
3. Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum objek sengketa adalah Dusun Sapalakua dan bukan Dusun Kamaruang;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala bentuk aktifitas, baik teknis maupun administrasi di atas objek sengketa;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 34/Pdt/2015/PT.AMB. tanggal 16 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 November 2015, Nomor 58/Pdt.G/2015/PN.Amb., yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 18 hal.Put. Nomor 1587 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/K/Pdt.G/2016/PN.Amb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 29 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Ambon telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini dan telah keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun bukti Tergugat/Pembanding;

Halaman 10 dari 18 hal.Put. Nomor 1587 K/Pdt/2016



2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon tidaklah berdasar hukum, karena perkara *a quo* bukanlah perkara yang sama dengan perkara terdahulu, sehingga bukti-bukti surat yang diajukan oleh subjek hukum yang baru dalam hal ini Penggugat bukanlah bagian yang harus tunduk pada putusan *a quo*, kendatipun terbukti benar perkara tersebut pernah digugat sebelumnya, akan tetapi subjek hukumnya berbeda maka tidak dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem*. Hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973 “apabila dalam perkara baru ternyata subjek hukum para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada *nebis in idem* (perkara diteruskan). Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1973, tanggal 22 Oktober 1975“ perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena subjek hukum pihak-pihaknya tidak sama (berbeda), tidak ada *nebis in idem* (perkara diteruskan);
3. Bahwa Bukti Penggugat yang diberi tanda P-1 berupa SK Nomor 15 tahun 1972 tanggal 9 Februari 1972 adalah bukti yang tidak berdiri sendiri, namun dikuatkan dengan pengakuan tertulis dari Raja Negeri Soya yang merupakan kepala persekutuan hukum adat di Negeri Soya yang diangkat berdasarkan garis keturunan lurus sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan diterbitkannya Surat Keterangan oleh Pemerintah Negeri Soya dengan Nomor 590/1061/PNS/VII/2013: (Bukti P-8) selain itu, bukti surat tertulis yang diberi tanda P-10) turut ditandatangani oleh orang tua kandung dari Tergugat/Termohon Kasasi dalam jabatannya selaku Saniri Negeri Soya. Diperkuat dengan keterangan saksi yakni Veriana Josepha B. Rehatta anak kandung dari Raja Negeri Soya R.A. Rehatta, karena dari bagian tanah yang diberikan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya, saksi Veriana Josepha B. Rehatta mendapat bagian seluas 2.330 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) *vide* Bukti P.8. Hal mana juga diperkuat oleh keterangan saksi Dominggus Pesulima. yang adalah Kepala Kewang (adalah lembaga adat di bawah dewan adat atau Saniri yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan di Negeri Soya);

Dengan demikian secara hukum, dan adat di Negeri Soya maka Penggugat/Pemohon Kasasi diakui sebagai salah satu pemilik dusun di Negeri Soya yang diberi nama Dusun Sapalakua;



4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, halaman 11 s/d 14 sangatlah keliru dan saling bertentangan antara pertimbangan hukum dan amar putusan, di dalam pertimbangan halaman 11 s/d 13 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon mempermasalahkan bukti P-1 yang semestinya hal tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan sangat berkaitan dengan bukti-bukti lain, termasuk keterangan saksi-saksi;
5. Di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Dalam Rekonvensi berpendapat substansi gugatan adalah sama dengan gugatan sebelumnya, dan berkesimpulan bahwa gugatan *nebis in idem* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun di dalam amar putusannya justru menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima. Sedangkan gugatan dalam Konvensi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Hal dimaksud membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon mengakui perkara dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem* dan satu-satunya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon hanyalah bukti P-1 dan mengabaikan bukti-bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 164 *Het Herzein Inlandasch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 1866 KUHP Perdata, yakni alat bukti dalam peradilan perdata adalah: (a). bukti tertulis, (b). bukti saksi, (c), persangkaan, (d), pengakuan dan (e). sumpah;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dengan beranggapan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terbanding tidak mempunyai kekuatan hukum atau nilai pembuktian karena Bukti P1 yang diajukan yakni bukti Surat SK. Nomor 15/1972 tertanggal 9 Februari 1972 karena telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 58/Pdt.G/1997/PT.Mal *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2099 K/PDT/2001 dimana putusan tersebut adalah putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);  
Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan antara lain:
  - a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
  - b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
  - c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;



d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *nebis in idem*, atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

Bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau NO;

Bahwa berdasarkan hal di atas dan dikaitkan dengan perkara *a quo* Surat Keputusan Nomor 15/1972 tertanggal 9 Februari 1972 oleh Pemerintah Negeri Soya sampai dengan permohonan kasasi ini diajukan belum pernah dibatalkan dan/atau dicabut sehingga keabsahan surat tersebut masih berlaku dan memiliki daya ikat. Selanjutnya terkait putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 58/Pdt.G/1997/PT.MAL *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2099 K/Pdt/2001 yang menjadi dasar pertimbangannya adalah mengenai syarat formil suatu gugatan, tidak berkaitan dengan pokok perkara atau dapat dikatakan cacat formil dan bukanlah menyangkut hal substansial yang didalamnya terkait daya laku dan daya ikat dari Surat Keputusan Nomor 15/1972, sehingga putusan tidak dapat diterima tersebut adalah terkait cacat formal permohonan karena *legal standing* Pemohonnya tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam menganalisa keabsahan dan legalitas Surat Keputusan Nomor 15/1972 dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 58/Pdt.G/1997/PT.MAL. tersebut, apalagi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah bukan pihak dalam perkara terdahulu sehingga secara otomatis tidak tunduk pada putusan dimaksud;

7. Bahwa pembuktian dengan menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895 KUHPerdata yang berbunyi “pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang”;

Bahwa syarat mutlak seorang saksi adalah:

- Orang yang cakap;
- Keterangan disampaikan di sidang pengadilan;
- Mengucapkan sumpah;
- Diperiksa satu persatu;

Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan di persidangan, semua saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.





Sehingga alasan-alasan Pembanding dalam memori banding adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

8. Bahwa selain itu Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam proses persidangan khususnya pada saat pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap semua saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat/Pemohon Kasasi;
9. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan terbukti adanya transaksi sewa menyewa maupun perbuatan hukum lainnya yang dilakukan oleh Oktovianus Puturuhi (salah satu ahli waris) membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan keluarganya adalah benar memiliki tanah objek sengketa yang terus dikuasai sampai dengan saat ini. Bahwa pertimbangan putusan *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon telah benar, dimana Penggugat/Terbanding Pemohon Kasasi telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa sudah lama semenjak kakek dan orang tua mereka dan bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi Simon Latupapua menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengikuti orang tuanya tinggal di atas tanah objek sengketa pada tahun 1985, karena mendapat izin dari keluarga Puturuhi membangun rumah di atas tanah tersebut. Dan selama keberadaan saksi disitu tidak ada yang keberatan atau *complaint* terhadap tanah tempat kami bangun rumah tersebut. Keterangan yang sama juga oleh Saksi Hobertina Fordatkosu, bahwa saksi membangun rumah di atas tanah objek sengketa pada tahun 1983 atas izin dari Oma Lisbet adalah nenek dari Para Penggugat, dan selama tinggal di atas tanah tersebut tidak ada yang datang keberatan atau *complaint*. Keterangan yang sama juga dari Saksi Martintje Manuputty, bahwa saksi tinggal atau membangun rumah di atas tanah objek sengketa pada tahun 1993 karena menyewa dari Corneles Puturuhi, dan selama tinggal di atas tanah tersebut tidak ada yang datang keberatan atau *complaint* kalau tanah yang saksi tempati adalah milik mereka. Keterangan yang sama juga dari Saksi Johanis Mansapi, bahwa saksi tinggal dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa pada tahun 1994, karena mendapat izin dari Oktovianus Puturuhi. Keterangan saksi Para Penggugat bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yaitu Saksi Yonas Maatita, bahwa saksi tinggal di atas tanah objek sengketa pada tahun 1986, karena mendapat izin dari Bapak Nyong Puturuhi



(Oktovianus Puturu). Keterangan yang sama juga dari Saksi Junus F. Matulessy, bahwa saksi tinggal di atas tanah objek sengketa pada tahun 2002 karena mendapat izin dari bapak Nyong Puturu (Oktovianus Puturu). Keterangan yang sama juga dari Saksi Paulina Latunyk, bahwa saksi tinggal di atas tanah objek sengketa pada tahun 1988 karena mendapat izin dari Bapak Nyong Puturu. Sehingga apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar. Apalagi semua keterangan saksi, baik saksi Pemohon Kasasi maupun saksi Termohon Kasasi serta bukti-bukti surat memperlihatkan menyebutkan lokasi objek sengketa berada di Negeri Soya dan jarak rumah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan lokasi objek sengketa hanya berkisar 15 menit, dan Termohon Kasasi selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih tidak pernah mempermasalahkan tanah yang menjadi objek sengketa;

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon tidak meneliti dan mencermati secara seksama bukti-bukti surat, saksi-saksi yang oleh *Judex Facti* tingkat pertama. Dalam pertimbangannya *Judex Facti* tingkat pertama telah memperoleh keyakinan berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa ternyata ayah dari Tergugat Marthen Huwaa adalah W. Huwaa, dan ternyata pula di dalam surat bukti tanda P-3, dan surat bukti tanda P-10 tersebut Bapak W. Huwaa ikut menandatangani kedua surat bukti tersebut sebagai saksi tentang pelepasan hak atas tanah di atas objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim adalah suatu hal yang tidak mungkin Bapak W. Huwaa tidak berkeberatan kalau objek sengketa merupakan bagian dari Dusun Kamaruang milik Tergugat Marthen Huwaa. Kalau benar objek sengketa adalah bagian dari Dusun Kamaruang, maka pasti Bapak W. Huwaa yang menjabat sebagai Saniri Negeri Soya sudah mencegah pemberian tanah dari keluarga Puturu kepada Veriena Josepha Batseba Rehatta, S.H. dan kepada Drs. J. Tahapary, sehingga peristiwa pelepasan hak tersebut tidak mungkin akan terjadi, akan tetapi sebaliknya bapak W. Huwaa menyetujui dan ikut menandatangani sebagai saksi dalam surat pelepasan hak atas tanah tersebut. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon memperoleh keyakinan kalau objek sengketa adalah Dusun Sapalakua sebagai mana dalil Para Penggugat dan bukan bagian dari Dusun Kamaruang sebagaimana dalil Tergugat;



Kesimpulan:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena hanya mempertimbangkan Bukti P-1 tanpa melihat adanya bukti lain yang memperkuat Bukti P-1, apalagi Pemerintah Negeri Soya telah menerbitkan surat Keterangan (Bukti P-8) bahwa benar Pemohon Kasasi telah diberikan sebuah dusun yang diberi nama Dusun Sapalakua, juga disertai dengan sebuah tempayan tua yang di dalam persidangan juga telah diperlihatkan, bukti surat yang diberi tanda P-1, juga dikuatkan dengan bukti surat P-10 yang diterbitkan oleh Raja Negeri Soya R.A Rehatta, dikuatkan pula dengan keterangan saksi Kepala Kewang Dominggus Pesulima dan anak kandung dari Raja Negeri Soya yang bernama Veriena J.B. Rehatta;
2. Bahwa objek sengketa berada di Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, begitu pula tempat tinggal baik Termohon Kasasi/Pembanding maupun Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam satu wilayah yang sama, sehingga mustahil dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun atau lebih Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak pernah mempermasalahkan penguasaan tanah oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
3. Bahwa orang tua dari Termohon Kasasi yang bernama W. Huwaa sampai saat ini masih hidup dan dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Saniri Negeri, telah turut menyaksikan pelepasan hak beberapa bagian dari objek sengketa dari pihak Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada pihak lain, dalam hal ini Bukti P-3 dan Bukti P-10, sehingga adalah mustahil jika objek sengketa diyakini sebagai milik Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi khususnya Dalam Konvensi merupakan "perampasan "Mahkota Hukum" dan tidak mencerminkan adanya keberpihakan kepada pencari keadilan, serta mengabaikan asas-asas pembuktian hukum perdata, sebab Bukti P-1 tidaklah berdiri sendiri, dikuatkan dengan Bukti P-3-Bukti P-8 dan Bukti P-10 dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Dominggus Pesulima selaku Kepala Kewang di Negeri Soya dan anak kandung dari Raja Negeri Soya Verinea J.B Rehatta yang turut mendapat bagian tanah dari lokasi objek sengketa dan terbukti Majelis Hakim dalam gugatan konvensi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan demikian tidak terdapat adanya *nebis in idem*;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alas hak yang digunakan Penggugat dalam kepemilikan tanah adalah didasarkan pada Surat Keputusan Pemerintah Negeri Soya Nomor 15 Tahun 1972 tanggal 9 Februari 1972. Surat ini ternyata sudah dibatalkan/dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Tinggi Maluku dalam Putusan Nomor 58/Pdt/1997/PT.MAL. tanggal 1 Oktober 1997, dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;

Bahwa lagi pula perkara *a quo* materi pokoknya sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri dalam putusan terdahulu, jadi putusan ini *nebis in idem*;

Bahwa alasan kasasi yang lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Maluku dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: EDUARD PUTURUHU dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 hal.Put. Nomor 1587 K/Pdt/2016



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **EDUARD PUTURUHU**, 2. **CORNELES PUTURUHU** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Halaman 18 dari 18 hal.Put. Nomor 1587 K/Pdt/2016